



LAKIP TAHUN 2019



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rokan Hilir**



LAKIP TAHUN 2019



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rokan Hilir**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah Nya maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan Kinerja ini merupakan kewajiban setiap Satuan Kerja berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan Tahun Anggaran 2019 yang merupakan hasil kerja dari seluruh bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Kami menyadari LAKIP ini, masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan laporan ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, 31 Januari 2019

Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Tugas Bpbd & Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	1
C. Tujuan Penyusunan Dan Sistematika Penyajian.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis BPBD Tahun 2016-2021.....	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2019.....	10
C. Penetapan Kinerja Tahun 2019	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Tahun 2019.....	13
B. Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	31
B. Saran	31
LAMPIRAN	32

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28 tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir karena Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyadari pentingnya penanggulangan bencana untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

BPBD Kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

B. TUGAS BPBD & FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1) Tugas BPBD

BPBD mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;

- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BPBD mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, struktur organisasi BPBD Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana
- a. Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
 - b. Unsur Pengarah terdiri dari sembilan orang yang berasal dari:
 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penanggulangan bencana, sejumlah 5 (lima) orang;
 2. Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir, sejumlah 4 (empat) orang.

Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dimana masa jabatannya adalah selama 5 (lima) tahun.

- c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.

Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Program dan Perencanaan.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi:
 - a) Seksi Pencegahan;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan;
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi:
 - a) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;
 - b) Seksi Distribusi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi:
 - a) Seksi Rehabilitasi;
 - b) Seksi Rekonstruksi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional;

C. TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan data pencapaian kinerja (*performance results*) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2016-2021 dan dokumen Rencana Kinerja Tahun 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Permen PAN & RB ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu sistem AKIP.

Laporan Kinerja ini memiliki dua fungsi utama sebagai berikut:

Pertama, sebagai sarana bagi BPBD Kabupaten Rokan Hilir untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD, dan Masyarakat).

Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Rokan Hilir sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Rokan Hilir .

Dalam laporan Kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2019 beserta perubahannya. Strategis yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Rokan Hilir, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan, namun tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang antara lain gaji dan tunjangan pegawai. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Dengan pola pikir seperti disebutkan diatas, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 diuraikan melalui 4 (empat) bab, sebagai berikut ;

- Bab 1 - Pendahuluan, menguraikan mengenai gambaran umum organisasi, Tugas Pokok & Fungsi dan Struktur Organisasi, serta tujuan penyusunan dan sistematika penyajian dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic sissued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab 2 - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab 3 - Akuntabilitas kinerja tahun 2019, menguraikan mengenai analisis

capaian kinerja 2019, setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).


Realisasi Anggaran tahun 2019, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

- Bab 4 - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP tahun 2019 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 ini, apabila diilustrasikan dalam Gambar adalah seperti pada halaman berikut :

Gambar 1.1

**Sistematika Penyajian Laporan Kinerja
BPBD Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019**



Sistematika penyusunan di atas mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis BPBD Tahun 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 telah disahkan tanggal 31 Desember 2016 dan telah diadakan Review Renstra yang disahkan pada bulan Mei Tahun 2019, dan ini merupakan tahun Keempat dari pelaksanaan Renstra tersebut, pernyataan Visi dan Misi yang tertuang dalam Renstra BPBD adalah sebagai berikut :

1) Pernyataan Visi dan Misi

Visi BPBD Kabupaten Rokan Hilir adalah “ **TERWUJUDNYA KABUPATEN ROKAN HILIR YANG TANGGUH MENGHADAPI BENCANA**”.

Dari visi tersebut ada kosa kata “Tangguh” yang didefinisikan yaitu kuat dan handal dalam menghadapi bencana, dimana kekuatan / kehandalan tersebut dibentuk secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang meliputi unsur-unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Kehandalan menghadapi bencana ini dibentuk melalui penyusunan regulasi yang mengadopsi risiko bencana, penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk penanggulangan bencana sehingga setiap unsur yang terkait memiliki kapasitas yang prima dalam mencegah dan menangani bencana.

Dengan visi demikian BPBD Kabupaten Rokan Hilir diharapkan menjadi kabupaten yang tangguh dan handal dalam menghadapi bencana, dimana kekuatan / kehandalan tersebut dibentuk secara terencana, terpadu dan menyeluruh sesuai tugas dan fungsinya dengan kebijakan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka pernyataan misi merupakan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program instansi pemerintah dalam mencapai visi, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui alasan keberadaan BPBD Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut di atas maka ditetapkan 3 (tiga) misi yaitu sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dari risiko bencana melalui mitigasi bencana;

2. Mengembangkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
3. Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur dan akuntabel.

2) Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka BPBD Kabupaten Rokan Hilir menjabarkan visi dan misi ke dalam bentuk yang lebih nyata, operasional, dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Rokan Hilir (*performance indicator*).

Tujuan akan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam melaksanakan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek, yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama dalam penetapan sasaran ini adalah alokasi sumber dana serta sumber daya yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Rokan Hilir dalam usaha pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran BPBD Kabupaten Rokan Hilir merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factors*) yang telah diidentifikasi sebelumnya, yakni yang telah memperhitungkan analisis atas kondisi lingkungan strategis serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi lebih rasional dan dapat dicapai (*achievable*). BPBD

Kabupaten Rokan Hilir telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis Tahun 2016 s.d. 2021 untuk mencapai misi dan merealisasikan visi.

Adapun tujuan dan sasaran yang dirumuskan berdasarkan misi yang telah ditetapkan dapat dilihat pada **Lampiran I Renstra BPBD Kabupaten Rokan Hilir**.

3) Penetapan Indikator Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merepresentasikan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas capaian kerjanya, dalam arti sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai tujuan dan/atau sasaran stratejik yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, secara berkala instansi pemerintah harus mengkomunikasikan informasi capaian kinerja berkaitan dengan pemenuhan sasaran stratejik, melalui mekanisme pelaporan kinerja.

Indikator kinerja yang dilekatkan pada sasaran stratejik adalah indikator keluaran (*output*) dan indikator kinerja hasil (*outcome*). Indikator kinerja keluaran dan hasil ini harus merepresentasikan kondisi yang hendak dicapai dalam periode pencapaian sasaran yang biasanya mencakup periode waktu sampai 1 (satu) tahun.

Sebagai sarana akuntabilitas kinerja, BPBD Kabupaten Rokan Hilir menetapkan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2019 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja).

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 s.d 2021 adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Capaian Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hilir	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hilir	1. Persentase menurunnya kejadian bencana	0%	30%	20%	20%	10%	10%
		2. Cakupan kelurahan / desa tangguh bencana	0	0	0	4%	4%	4%

Meningkatnya daya tanggap darurat bencana	Daya tanggap darurat bencana	Rata-rata waktu tanggap (respond time) bencana	30 menit	20 menit	20 menit	15 menit	15 menit	10 menit	
	Meningkatnya pemulihan dan kehidupan masyarakat pasca bencana	Pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana	Persentase pemulihan dan kehidupan masyarakat pasca bencana	75%	75%	80%	85%	90%	90%
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja BPBD	Nilai evaluasi SAKIP Bappeda	C	CC	B	B	B	B
		Level Maturitas SPIP Instansi	n/a	n/a	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	
		Nilai Reformasi Birokrasi	n/a	n/a	n/a	C	C	CC	

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Rencana kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategik untuk suatu tahun tertentu, yang direncanakan pada awal tahun dan merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan.

Rencana Kinerja BPBD Kabupaten Rokan Hilir untuk tahun 2019 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi di lingkungan BPBD Kabupaten Rokan Hilir, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam perencanaan stratejik tahun 2016 – 2021.

Proses penyusunan rencana kinerja BPBD Kabupaten Rokan Hilir melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran Strategis

BPBD Kabupaten Rokan Hilir mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2019, seperti telah dicanangkan dalam Perencanaan strategik. dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dalam tahun 2019.

Sasaran strategik ini meliputi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

2. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis (Lampiran I) diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, BPBD Kabupaten Rokan Hilir menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam tahun yang bersangkutan. kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi indikator yang diharapkan sehingga pelaksanaannya mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan.

4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, BPBD Kabupaten Rokan Hilir menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan memepertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

BPBD Kabupaten Rokan Hilir telah membuat penetapan kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan

kinerja ini telah mengacu kepada Rencana Strategis BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra BPBD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021.

Penetapan Kinerja BPBD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran II Penetapan Kinerja BPBD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019.**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visinya. Dalam tahun anggaran 2019 pengukuran kinerja yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Rokan Hilir meliputi pengukuran kinerja atas capaian kinerja sasaran strategis dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja sasaran strategis merupakan capaian yang dihasilkan dengan membandingkan rencana indikator kinerja sasaran strategis yang direncanakan dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang dapat dicapai. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan indikator *input*, *output* dan *outcomes* yang direncanakan dengan indikator *input*, *output* dan *outcomes* yang dapat dicapai dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam tahun anggaran 2019, sasaran strategis yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPBD Kabupaten Rokan Hilir meliputi 4 (empat) Sasaran Strategik yang didukung oleh 9 (Sembilan) program dan dijabarkan dalam 48 kegiatan. Pengukuran kinerja BPBD Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, Indikator kinerja dari kegiatan yang telah dilakukan sudah dapat dirumuskan sampai dengan indikator kinerja *outcome* dari masing-masing kegiatan. Namun, permasalahan yang dihadapi dalam menghitung pencapaian kinerja adalah berkaitan dengan data kinerja yang mendukung pencapaian indikator *outcome* yang dipakai.

Oleh karena itu, untuk beberapa kegiatan yang tidak diperoleh data kerjanya, pengukuran pencapaian kinerja dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan

satuan % dengan dasar pemikiran bahwa atas kegiatan tersebut telah *dirasakan* manfaatnya, tetapi tidak/belum dapat diukur secara kuantitatif.

Sementara itu untuk indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) belum dapat dilakukan pengukuran pencapaian kinerja, karena menurut hemat kami hal itu belum dapat dilakukan/dilihat pada tahun yang bersamaan dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, diperlukan dana dan tenaga yang cukup besar untuk dapat melakukan pengumpulan data pengukuran *benefit* dan *impact*.

Untuk tahun 2019, beberapa kegiatan telah mencapai *output* 100%, kecuali sejumlah kegiatan yang tidak mencapai 100% yang terjadi karena pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan dan rasionalisasi anggaran, laporan yang dalam proses penyelesaian, target tindak lanjut hasil audit yang relatif masih rendah. Hal ini tentu mempengaruhi capaian indikator *outcome* dari kegiatan tersebut disamping adanya beberapa kegiatan yang belum menghasilkan *outcome* karena belum dimanfaatkannya *output* dari kegiatan dan belum diperolehnya data yang akurat atas *outcome* yang diharapkan.

Pengukuran kinerja masing-masing sasaran dan kegiatan untuk menetapkan capaian akhir indikator dan realisasi pencapaiannya dapat dilihat **lampiran III Pengukuran Kinerja BPBD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019.**

1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hilir	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hilir	Persentase menurunnya kejadian bencana	20%	20%
			Cakupan kelurahan / desa tangguh bencana	4%	0
2	Meningkatnya daya tanggap darurat bencana	Daya tanggap darurat bencana	Rata-rata waktu tanggap (respond time) bencana	15 menit	15 menit
3	Meningkatnya pemulihan dan kehidupan masyarakat pasca bencana	Pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana	Persentase pemulihan dan kehidupan masyarakat pasca bencana	85%	85%

	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja BPBD	Nilai evaluasi SAKIP Bappeda	B	B
		Level Maturitas SPIP Instansi	Level 3	n / a
		Nilai Reformasi Birokrasi		

2. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2019 sesuai dengan Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2019	Target Sesuai Renstra			
				2018	2017	2016	2015
1	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hilir	Persentase Menurunnya kejadian bencana	20%	20%	20%	30%	
		Cakupan kelurahan / desa tangguh bencana	4%	0	0	0	
2	Daya tanggap darurat bencana	Rata-rata waktu tanggap (respond time) bencana	15 menit	20 menit	20 menit	30 menit	
3	Pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana	Persentase pemulihan dan kehidupan masyarakat pasca bencana	85%	80%	75%	75%	
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja BPBD	Nilai evaluasi SAKIP Bappeda	B	B	CC	C	
		Level Maturitas SPIP Instansi	Level 3	Level 2	n/a	n/a	
		Nilai Reformasi Birokrasi					

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan standar nasional BPBD Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat membandingkan realisasi kinerjanya dengan standar nasional yang disebabkan keterbatasan data/dokumen nasional.

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang.

1. **MISI I : MELINDUNGI MASYARAKAT ROKAN HILIR DARI RISIKO BENCANA MELALUI MITIGASI BENCANA**

Sasaran 1 : Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hilir

✚ Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1 Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hilir	- Persentase menurunnya kejadian bencana	20 %	20.0 %	100.00
	- Cakupan kelurahan/desa tangguh bencana	4 %	0 %	0.00

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan adalah “Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana” dengan Program pendukungnya yaitu Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Adapun kegiatan pendukungnya antara lain :

- Pengadaan Alat Pemadam Api untuk patroli petugas pencegahan Karhutla (DBH-DR);
- Pengadaan Alat Pemadam Api bagi petugas pencegahan Karhutla Kecamatan (DBH-DR);
- Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan di kecamatan (DBH-DR);

- Pendampingan / Penguatan MPA (DBH-DR);
- Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran lahan dan hutan (DBH-DR);
- Pengendalian Kebakaran Pemukiman;
- Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kab. Rokan Hilir;
- Pelaksanaan Rakor Penanggulangan bencana, apel siaga bencana dan HUT Damkar;

Sesuai arahan dari Presiden Republik Indonesia dan Kepala BNPB pusat, bahwa fungsi pencegahan dan kesiapsiagaan menjadi prioritas utama dalam upaya penanggulangan bencana. Bila selama ini upaya penanggulangan bencana selalu mengutamakan pada tindakan penanganan saat bencana (*action*) yang membutuhkan biaya relatif besar, maka dengan perubahan paradigma baru ini, kini penekanan lebih pada pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan fokus umum yaitu mitigasi bencana. Penekanan pada pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini selain karena faktor biaya yang lebih rendah, juga dalam upaya mengedukasi petugas dan masyarakat bahwa pencegahan dan kesiapan sebelum terjadinya bencana telah terbukti dapat menurunkan jumlah korban jiwa dan korban terdampak bencana.

Untuk Kabupaten Rokan Hilir sendiri, bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang rutin terjadi dan menjadi prioritas utama selain bencana lain seperti banjir, longsor, abrasi, kekeringan, cuaca ekstrim, dan angin puting beliung. Kebakaran hutan dan lahan selain mengancam kesehatan dan kenyamanan masyarakat, juga sangat mengganggu perekonomian, pendidikan, dan jalur transportasi, dan kewibawaan negara diantara negara sahabat dan dunia internasional.

Untuk itu, program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana lebih menekankan pada kegiatan yang mengarah pada pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan seperti penyuluhan pada masyarakat, penguatan MPA, patroli pencegahan, pengadaan mesin pemadam api untuk patroli dan kegiatan lain yang berfungsi untuk penguatan pencegahan bencana.

Faktor pendukung dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana adalah :

1. Adanya dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Rokan Hilir untuk fokus dan serius dalam upaya pencegahan

- bencana berupa penyediaan petugas lapangan dan penyediaan peralatan;
2. Adanya dukungan dari instansi vertikal lain terutama TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan bencana;
 3. Tersedianya Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) dari pemerintah pusat untuk pengadaan sarana kendaraan dan mesin pemadam api yang berharga relatif tinggi;

Selanjutnya terdapat faktor penghambat pelaksanaan kegiatan diantaranya:

1. Luasnya wilayah pengawasan dan masih terbatasnya jumlah petugas dan mesin pemadam api yang dapat menjangkau seluruh kawasan;
2. Masih tingginya biaya pengolahan lahan pertanian sehingga sulit mengubah kebiasaan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar yang berbiaya relatif lebih murah;
3. Masih kurangnya tenaga kebencanaan yang handal sebagai pendukung Sumber Daya manusia bagi pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rokan Hilir

Sebagai bahan pertimbangan untuk tahun yang akan datang, BPBD akan mengusulkan kepada Bupati Rokan Hilir untuk :

1. Peningkatan anggaran penanggulangan bencana yang memadai agar dapat menjangkau seluruh kawasan rawan bencana di Kabupaten Rokan Hilir;
2. Penguatan kelembagaan MPA dan petugas lapangan sebagai ujung tombak pencegahan di lokasi rawan bencana.
3. Peningkatan kapasitas petugas yang terampil dan tangguh bencana

Pengembangan kelurahan/Desa tangguh bencana merupakan salah satu strategi pemerintah yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bencana sekaligus mempersiapkan masyarakat yang tangguh dan siaga bencana. Hal tersebut dengan mengembangkan upaya pengurangan resiko bencana berbasis komunitas. Dalam prosesnya, secara aktif melibatkan masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi resiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan. Tujuan akhir yang diharapkan adalah kelurahan/desa tangguh bencana akan memiliki kemampuan

mandiri untuk mengadaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Keberadaan kelurahan/desa tangguh bencana secara kelembagaan juga dapat membantu BPBD dalam menangani kedaruratan saat bencana sehingga timbul kemandirian dalam penanganan bencana oleh masyarakat.

Untuk tahun 2019, secara administratif target BPBD Kabupaten Rokan Hilir berupa penetapan status kelurahan dan desa rawan bencana menjadi kelurahan dan desa tangguh bencana memang tidak tercapai karena tidak tersedianya anggaran yang memadai dalam penetapan tersebut dan keterbatasan personil untuk memfasilitasi pembentukan kelurahan/desa tangguh bencana. Namun secara prinsipil, BPBD Kabupaten Rokan Hilir telah memulai tahapan-tahapan yang pada tujuan akhirnya adalah membangun kemandirian menghadapi bencana pada masyarakat. Jadi meskipun tidak ditetapkan sebagai desa tangguh bencana secara kelembagaan/administratif namun sebagian dari desa rawan bencana telah mendapatkan edukasi yang dibutuhkan dalam menghadapi bencana.

Langkah-langkah awal yang telah dilaksanakan adalah penyuluhan karhutla, pendirian posko bencana, dan penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai upaya edukasi dan rencana awal pembentukan kelurahan/desa tangguh bencana.

Untuk rencana pengembangan kemandirian masyarakat ke depan, BPBD Kabupaten Rokan Hilir akan mengusulkan kegiatan sebagai berikut :

1. Pendataan, pemantapan, dan penetapan kelurahan/desa tangguh bencana oleh Kepala Daerah dilanjutkan dengan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
2. Penempatan fasilitator kebencanaan untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian menghadapi bencana
3. Melengkapi peralatan dan sarana kebencanaan untuk ditempatkan di kelurahan/desa yang telah ditetapkan sebagai kelurahan/desa tangguh bencana agar kemandirian desa semakin meningkat sekaligus memotivasi desa/kelurahan lain agar pro aktif menjadi kelurahan/desa tangguh bencana.

4. Memfasilitasi pembentukan relawan bencana di kelurahan/desa tangguh bencana sebagai ujung tombak pengawasan maupun penanganan bencana secara efektif dan optimal.

2. MISI II : MENGEMBANGKAN MANAJEMEN KEBENCANAAN YANG TERENCANA, TERPADU DAN TERKOORDINIR UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Sasaran 2 : Meningkatnya daya tanggap darurat bencana

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		
2	Meningkatnya daya tanggap darurat bencana	1	Rata-rata waktu tanggap (respond time) bencana	15 menit	25 menit	60

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan adalah "Meningkatnya daya tanggap darurat bencana" dengan program pendukungnya yaitu Program Kedaruratan dan Logistik;

Adapun kegiatan-kegiatan pendukungnya antara lain :

- Pendistribusian bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Program kedaruratan dan logistik bertujuan meningkatkan daya tanggap darurat bencana dengan indikator peningkatan rata-rata waktu tanggap (*respond time*) bencana.

Upaya untuk peningkatan waktu tanggap darurat tersebut dengan meningkatkan kapasitas personil/petugas yang tanggap dan tangguh bencana dan penyediaan sarana dan peralatan penanggulangan bencana.

Untuk penyediaan personil/petugas yang handal dan tangguh bencana, upaya telah dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis kebencanaan yang telah dilaksanakan. Sementara untuk

penyediaan peralatan dan bantuan logistik bencana juga telah dilaksanakan meskipun belum sepenuhnya tercukupi.

Dikarenakan keterbatasan anggaran, pada tahun 2019 ini BPBD Kabupaten Rokan Hilir hanya menyediakan anggaran untuk pendistribusian bantuan logistik dan peralatan untuk distribusi bantuan mesin dan peralatan dari BPBD Provinsi dan pendistribusian logistik bagi korban terdampak bencana.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat prioritas penanggulangan bencana kini lebih difokuskan pada pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang mendapat porsi lebih besar.

Masih belum tercapainya target peningkatan waktu tanggap darurat bencana disebabkan karena :

1. Keterbatasan anggaran dalam peningkatan kapasitas aparatur dan penyediaan sarana dan peralatan penanggulangan bencana;
2. Untuk distribusi logistik, kini penyediaan bantuan logistik merupakan wewenang dari Dinas Sosial sehingga BPBD hanya bertindak untuk membantu proses penyaluran dan pembagian bantuan tersebut pada korban bencana. Akibatnya peningkatan waktu respon bencana menjadi kurang optimal karena menunggu tersedianya bantuan yang akan disalurkan ;
3. Luasnya cakupan wilayah bencana dari ibukota kabupaten sehingga waktu respon untuk wilayah yang jauh menjadi semakin lambat;
4. Mutasi personil yang telah mendapatkan pelatihan ke luar BPBD dan masuknya personil baru yang belum memiliki kemampuan dalam kebencanaan.

Adapun faktor yang mendukung target peningkatan waktu tanggap darurat bencana adalah :

1. Adanya komitmen dan kesadaran petugas dan pihak terkait untuk terus berupaya meningkatkan daya tanggap darurat bencana;
 2. Tersedianya petugas yang terampil dan tangguh melalui bimbingan dan pelatihan kebencanaan;
 3. Tersedianya sarana dan peralatan kebencanaan meskipun belum sepenuhnya memadai dalam penanggulangan bencana;
 4. Tersedianya anggaran untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur
- Sebagai bahan pertimbangan untuk masa yang akan, BPBD akan berupaya :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur kebencanaan;
2. Mengedukasi masyarakat dan instansi terkait dalam peningkatan waktu respon bencana;
3. Menjadi leading sektor dalam penanggulangan bencana.

3. MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DENGAN PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA YANG ADIL, TERUKUR DAN AKUNTABEL

- Sasaran 3 :**
1. Pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana
 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja BPBD

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja.

Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		%
1	2	3		4		5
2 Meningkatkan pemulihan dan kehidupan masyarakat pasca bencana	1 Persentase pemulihan dan kehidupan masyarakat pasca bencana	85	%	75,00	%	88
	2 Nilai evaluasi SAKIP Bappeda	B	-	B	-	
	3 Level Maturitas SPIP Instansi					
	4 Nilai Reformasi Birokrasi					

1. Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan adalah "Persentase pemulihan dan kehidupan masyarakat pasca bencana" dengan program pendukungnya yaitu Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Adapun kegiatan pendukungnya antara lain :

■ **Pendataan dan Monitoring Kerusakan Akibat Dampak Bencana**
Program rehabilitasi dan rekonstruksi bertujuan Peningkatan Indeks pemulihan masyarakat pasca bencana.

Upaya untuk peningkatan pemulihan masyarakat pasca bencana tersebut dengan melakukan pendataan dan monitoring terhadap ketersediaan dan kebutuhan bagi korban terdampak bencana.

Upaya pendataan dan monitoring bertujuan memantau level parahnya suatu bencana yang terjadi dan dampaknya terhadap korban. Setelah dilakukan pendataan, maka dapat dibuat daftar ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan dan dapat didata kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi oleh korban. Dengan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pendataan dan monitoring tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan masyarakat pasca bencana.

Namun di tahun 2019 lalu, kegiatan pendataan dan monitoring kerusakan akibat dampak bencana tidak dapat dilaksanakan karena :

1. Keterbatasan personil dan sarana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi karena personil lain sedang fokus pada pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan bencana banjir yang terjadi mulai dari awal tahun hingga akhir 2019;
2. Anggaran yang tersedia sangat terbatas sehingga lebih difokuskan pada kegiatan lain yang sangat mendesak
3. Bencana yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 adalah kebakaran hutan dan lahan yang kurang berdampak langsung pada masyarakat luas, sementara bencana banjir tidak mengakibatkan terjadinya pengungsian, akibatnya pendataan dan monitoring dirasa kurang mendesak;
4. Luasnya cakupan wilayah bencana dari ibukota kabupaten sementara sarana dan prasarana lebih difokuskan pada tindakan pencegahan dan penanganan bencana;

Sebagai bahan pertimbangan untuk masa yang akan, BPBD akan berupaya :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur kebencanaan terutama terkait monitoring dan pendataan;
2. Memenuhi kebutuhan dasar bagi korban bencana sehingga masa pemulihan menjadi lebih singkat;
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait terutama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PUTR, dan TNI/Polri agar bersinergi dalam proses pemulihan pasca bencana

2. Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan adalah “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja BPBD” dengan program pendukungnya yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Adapun kegiatan-kegiatan pendukungnya antara lain :
 - Revisi Renstra OPD
 - Evaluasi Renja;
 - Penyusunan Renja SKPD;
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lakip, LPPD, IKK);
 - Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DPA BPBD;
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semester;
 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Untuk memenuhi tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja BPBD” di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, parameternya diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, dengan target dan realisasi sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja “Nilai evaluasi SAKIP Bappeda”

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Tahun 2019 adalah B, target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (Penja) Tahun 2019 adalah B. Berarti antara target dan realisasi sesuai atau 100%.

Faktor pendukung tercapainya target adalah :

- a) Tim penyusun Laporan Kinerja telah mengikuti kegiatan workshop terkait Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- b) Laporan Kinerja telah mengacu kepada Peraturan Kementerian PAN RB
- c) Tim Evaluasi telah mendapatkan bimbingan teknis terkait tata cara evaluasi SAKIP.

Untuk mencapai target hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPBD Tahun 2019 adalah B, tidak ada hambatan yang berarti.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang, khususnya pada Tahun 2020 adalah mengevaluasi kembali indikator kinerja yang

belum sesuai anatar target dan realisasi dan mengupayakan agar dapat nilai evaluasi menjadi lebih baik (evaluasi sakip dengan nilai "B").

2. Indikator Kinerja "Level Maturitas SPIP Instansi"

BPBD belum termasuk OPD yang menyelenggarakan Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

3. Indikator Kinerja "Nilai Reformasi Birokrasi"

BPBD belum termasuk OPD yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan BPBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan APBD tersebut anggaran untuk melaksanakan kegiatan, program dan kebijakan BPBD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019, telah disediakan Belanja Tidak Langsung (BTL) gaji dan tunjangan sebesar Rp5.303.318.962,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp4.872.026.668,00 atau 84,97 % dari anggaran yang tersedia. Untuk rincian perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung (BL) adalah sebagai berikut :

Laporan Kinerja (Lkj) BPBD Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,948,276,215	1,623,274,501	83.32
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,129,152,285	2,720,005,750	44.38
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	180,000,000	179,190,000	99.55
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200,000,000	199,850,000	99.93
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	132,764,600	96,114,600	72.39
VI	Program Pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	150,000,000	61,150,000	40.77
VII	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7,736,232,900	6,452,492,240	83.41
VIII	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	163,850,000	-	0.00
IX	Program Kedaruratan dan Logistik	75,000,000	5,000,000	6.67
	JUMLAH.....	16,715,276,000	11,337,077,091	67.82

Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2019 Menurut Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	Program	ALOKASI DANA	REALISASI SAMPAI 31 DES 2019	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.948.276.215	1,623,274,501	83%
1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	35.250.000	12.750.000	36%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	226.800.000	98,809,116	44%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (sewa kantor)	160.000.000	160,000,000	100%
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	38.000.000	0%	0%
5	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	120.000.000	96,000,000	80%
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	108.338.815	97,169,185	90%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.525.000	81,459,250	85%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	32.169.000	20,208,000	63%
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.253.400	49,210,400	98%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	45.000.000	90%

11	Penyediaan Makanan dan Minuman	335.650.000	298,030,000	89%
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	445.540.000	435,102,500	98%
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	250.750.000	229,536,050	92%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.129.152.285	2.720.005.750	44%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat (DBH-DR)	1.335.000.000	1.335.000.000	100%
2	Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus (DBH-DR)	1.165.000.000	-	0%
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua (DBH-DR)	990.000.000	316.690.250	32%
4	Pengadaan Mobil Damkar / baru	1.200.000.000	-	0%
5	Pengadaan AC Kantor 1 PK	100.000.000	99.440.000	99%
6	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor (lemari, lemari arsip, televisi, papan DUK, tirai atau gordien)	148.500.000	125.730.000	85%
7	Pengadaan Brankas	35.000.000	34.760.000	99%
8	Pengadaan CCTV	30.000.000	29.975.000	100%
9	Pengadaan Peralatan Kantor (Mesin Fotocopy, alat komunikasi HT, Dispenser)	74.000.000	72.600.000	98%
10	Pengadaan Mebeleur meja kerja eselon II, III, IV, kursi kerja eselon II, III, IV, kursi staff, meja rapat dan kursi tamu	150.000.000	147.730.000	98%
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	177.600.000	67.423.500	38%
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	661.052.285	460.907.000	70%
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	63.000.00	29.750.000	47%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	180.000.000	179.190.000	100%
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan BPBD (Orange dan Coklat susu muda)	120.000.000	119.625.000	100%
2	Pengadaan Pakaian Khusus BPBD (Hijau dan Coklat Muda)	60.000.000	59.565.000	99%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200.000.000		80%

Laporan Kinerja (Lkj) BPBD Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019

			199.850.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	99.950.000	99.950.000	100%
2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kebencanaan	99.900.000	99.900.000	100%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	132.764.600	96.114.600	72%
1	Revisi Renstra OPD	22.400.000	22.400.000	100%
2	Evaluasi Renja BPBD	12.809.000	12.809.000	100%
3	Penyusunan Renja SKPD	11.504.150	11.504.150	100%
4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	11.977.900	11.977.900	100%
5	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DPA BPBD	9.777.150	9.777.150	100%
6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	13.893.750	13.893.750	100%
7	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	13.752.650	13.752.650	100%
8	Monitoring evaluasi dan pelaporan	36.650.000	-	0%
6	Program Pelaksanaan kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	150.000.000	61.150.000	41%
1	Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional (hari besar keagamaan dan daerah)	150.000.000	61.150.000	41%
7	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7.736.232.900	1.178.647.556	83%
1	Pengadaan Alat Pemadam Api untuk patrol petugas pencegahan Karhutla (DBH-DR)	2.237.500.000	2.083.015.000	93%
2	Pengadaan Alat Pemadam Api bagi petugas pencegahan Karhutla Kecamatan (DBH-DR)	2.365.000.000	2.253.328.000	95%
3	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan di kecamatan (DBH-DR)	555.552.000	-	0%
4	Pendampingan / Penguatan MPA (DBH-DR)	213.015.000	-	0%
5	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran lahan dan hutan (DBH-DR)	185.209.000	22.858.000	12%
6	Pengendalian Kebakaran Pemukiman	345.019.700	330.279.700	96%
7	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kab. Rokan Hilir	1.611.037.200	1.606.824.500	100%

8	Pelaksanaan Rakor Penanggulangan bencana, apel slaga bencana dan HUT Damkar	223.900.000	156.187.040	70%
8	Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	163.850.000	163.850.000	0%
1	Pendistribusian Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	163.850.000	-	0%
9	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	75.000.000	70.000.000	7%
1	Pendataan dan Monitoring kerusakan akibat dampak bencana	75.000.000	5.000.000	7%
Jumlah Anggaran		16.715.276.000	11.332.077.091	67,82%

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Rokan Hilir sehingga realisasi kegiatan relatif belum maksimal adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas dalam Penanggulangan Bencana yang ada di Kabupaten Rokan Hilir;
2. Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (Global Warming).
3. Perkembangan penduduk yang akan memicu pertambahan kebutuhan akan lahan pemukiman dan perumahan
4. Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan penanggulangan bencana seperti kendaraan taktis dan alat serta penunjang lainnya.
6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan mengikut sertakan aparatur dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dapat menunjang terciptanya Tenaga Aparatur yang profesional;
2. Mendorong agar semakin bertambahnya perhatian pemerintah dan Lembaga-lembaga usaha, pendidikan pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggung jawab bersama;

3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan;
4. Meningkatkan kepedulian lintas sektor dan OPD lainnya untuk mengalokasikan dalam program-program kebencanaan dan mendorong SKPD dalam meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas, lembaga dan instansi yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana;
5. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana dan membangun sistim Aplikasi Penanggulangan Bencana sehingga memudahkan dalam pengawasan dan Pelaporan Bencana.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana dan mengembangkan konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang efektif.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Dengan visi menjadi kabupaten yang tangguh dan handal dalam menghadapi bencana, dimana kekuatan / kehandalan tersebut dibentuk secara terencana, terpadu dan menyeluruh sesuai tugas dan fungsinya dengan kebijakan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja. Pada tahun 2019, untuk 3 (tiga) sasaran strategis ditetapkan sebanyak 48 (Empat puluh delapan) kegiatan dengan 6 indikator kinerja, capaian akhir ada beberapa sasaran dan kegiatan BPBD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 dapat mencapai 100%, kecuali sejumlah sasaran dan kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena keterbatasan dana (rasionalisasi anggaran) sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

B. SARAN

BPBD Kabupaten Rokan Hilir untuk masa yang akan datang agar lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan MPA dan petugas lapangan sebagai ujung tombak pencegahan di lokasi rawan bencana.
2. Peningkatan kapasitas petugas yang terampil dan tangguh bencana
3. Mengedukasi masyarakat dan instansi terkait dalam peningkatan waktu respon bencana;
4. Menjadi leading sektor dalam penanggulangan bencana.
5. Berkoordinasi dengan instansi terkait terutama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PUTR, dan TNI/Polri agar bersinergi dalam proses pemulihan pasca bencana

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. KECAMATAN BATU 4 KECAMATAN BANGKO – BAGANSIAPIPI
TELP. (0767) 22532 EMAIL : bpbdrokanhilir@yahoo.co.id



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRAWAN, SE, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. SUYATNO

Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 30 Oktober 2019

PIHAK KEDUA

BUPATI ROKAN HILIR,

H. SUYATNO

PIHAK PERTAMA

Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KAB. ROKAN HILIR




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. ROKAN HILIR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hilir	Persentase menurunnya kejadian bencana	20%
		Cakupan kelurahan/desa tangguh bencana	4%
2	Daya tanggap darurat bencana	Rata-rata waktu tanggap (respond time) bencana	15 menit
3	Pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana	Persentase pemulihan dan kehidupan masyarakat pasca bencana	85%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP	B
		Level Maturitas SPIP Instansi	Level 3
		Nilai Reformasi Birokrasi	C

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.948.276.215	APBDP
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.129.152.285	APBDP
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	180.000.000	APBDP
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	200.000.000	APBDP
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	132.764.600	APBDP
6 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	150.000.000	APBDP
7 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7.736.232.900	APBDP
8 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	163.850.000	APBDP
9 Program Kedaruratan dan logistik	75.000.000	APBDP

Baganslapi, 30 Oktober 2019


 BUPATI ROKAN HILIR,
 H. SUYATNO

Pt. KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

 IRATVAN, SE, M.SI
 PEMBINA TKI
 NIP. 9710722 200212 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. KECAMATAN BATU 4 KECAMATAN BANGKO – BAGANSIAPIPI
TELP. (0767) 22532 EMAIL : bpbdrokanhilir@yahoo.co.id



Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : /BPBD/2019

TENTANG

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016-2021

Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Indikator Kinerja Utama;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 4737;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9 ;

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tanggal 3 Januari Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tanggal 10 Februari Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPBD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 - 2021

KESATU

: Keputusan Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Rokan Hilir.

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh BPBD Kabupaten Rokan Hilir untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA

: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Rokan Hilir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 15 Mei 2019

Plt. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Rokan Hilir



IRAWAN, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740722 200212 1 004

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN Pkt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR


NOMOR : / BPBD / 2019

TENTANG
REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN
HILIR TAHUN 2016 - 2021


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hilir	Persentase menurunnya kejadian bencana Jumlah kelurahan / desa tangguh bencana	Jumlah bencana tahun(x) - Jumlah bencana tahun (x-1) / jumlah bencana tahun (x-1) x 100% Jumlah kelurahan / desa yang mendapat pelatihan dan bantuan sarana dan prasarana untuk menjadi tangguh menghadapi bencana	BPBD BPBD	
2	Meningkatnya daya tanggap darurat bencana	Rata-rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	Jumlah respon time seluruh kejadian bencana / jumlah kejadian bencana x 100%	BPBD	
3	Meningkatnya pemulihan dan kehidupan masyarakat pasca bencana	Persentase pemulihan dan kehidupan masyarakat pasca bencana	Jumlah sarana prasarana yang direhabilitasi dan direkonstruksi / jumlah sarana prasarana yang rusak terkena bencana x 100%	BPBD	

Bagansiapi-api, Mei 2019

Pt. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Rokan Hilir



**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2020**



BAGANSIAPAPI, 15 JANUARI 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

